

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Sesuai dengan hasil penelitian pada bab sebelumnya, diperoleh hasil penelitian yakni sebagai berikut:

1. Implementasi Undang–Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas di 4 KUA Kota Banjarmasin ialah :
 - a. KUA di kota Banjarmasin sudah sesuai dengan pasal 8 dan 9 tentang pemenuhan hak privasi dan kepastian hukum,
 - b. Untuk pasal 18 dan 19 tentang hak aksesibilitas dan pelayanan publik belum secara penuh terimplementasi karena kurang sarana dan prasarana
 - c. Adapun tentang hak konsensi dan hak berekspresi ,berkomunikasi dan memperoleh informasi belum terimplementasi tidak ada tersedia sarana tersebut bagi penyandang disabilitas
 - d. Tidak ada pedoman atau aturan pelaksanaan tentang perkawinan bagi penyandang disabilitas.
2. Kendala dalam Pengimplementasian Undang–Undang No 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas di KUA Kota Banjarmasin menurut kepala

KUA tidak ada karena masih bisa diatasi, namun pada proses akad dan proses lain terkendala dalam berkomunikasi

B. Saran

1. Bagi para peneliti selanjutnya, apa yang penulis kaji dalam skripsi ini ialah masih sangat terbatas. Perihal hak disabilitas ialah persoalan yang kompleks dan erat kaitannya dengan dasar hukum yakni berpangkal pada perundang-undangan. Karenanya, melihat adanya berbagai kendala yang dialami penyandang disabilitas dalam pernikahan, penulis menyarankan para peneliti selanjutnya untuk mengkaji persoalan undang-undang disabilitas kaitannya dengan hak pernikahan dalam bentuk penelitian hukum normatif.
2. Kementrian agama atau KUA diharapkan segera untuk membuat aturan atau pedoman dalam pelaksanaan perkawinan bagi penyandang disabilitas serta memberikan fasilitas yang aksesibilitas guna terpenuhi hak – hak penyandang disabilitas

DAFTAR PUSTAKA

- Abdat, Abdul Hakim bin Amir, 2003, *Hadits-Hadits Dha'if dan Maudhu'*, Jilid I, Jakarta; Darul Kalam.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, 1999, *Fiqih Munakahat*, Jilid I. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Al-'Asqalani, Ibnu Hajar, 2007, *Terjemah Bulughul Maram*, terj. Zaenal Abidin bin Syamsuddin Jakarta; Puastaka Iman Adz-Dzahabi.
- Al-Albani, Muhammad Nashirudin, 2007, *Shahji>h} Targi>b wa Tarhi>b*, Jilid IV, Jakarta: Pustaka Sahfia.
- Al-Bajuri, Ibrahim. *Al-Bajuri 'Ala Ibn Qasim Al-Ghazi*, Juz II, Surabaya: Darul Ilmi.
- Al-Ghazali, 1999, *Menyingkap Hakikat Perkawinan Adab, Tata cara dan Hikmahnya*, terj. Muhammad Al-Baqir. Bandung: Karisma.
- al-Jaziri, Abdur Rahman. 2003, *Kitab Fiqih Ala' Madzahib al Arba'ah, juz 4*. Lebanon: Dar Al-Kutub Al-ilmiyah.
- Amir Syarifuddin, 2012, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana.
- Arifin, M., 2011, *Administrasi Nikah-Rujuk (Manajemen Kua)*. Banjarmasin: Fakultas Syariah IAIN Antasari, Jur. Ahwal Al-Syakhsyiyah
- Asy-Syafi'i, Imam, 2014, *Al-Umm*, jilid. 9, terj. Misbah. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu. Jilid 9*. Jakarta: Gema Insani Darul Fakir.
- B, Muhammad Qudri. 2009, *Al-Ahkam As-Syar'iyah Al-Ahwalus Syakhsyiyah*, Jilid I, Cet. II, Kairo: Dār As-Salam.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, [https://kalsel.bps.go.id/linkTableDinamis /view/id/882](https://kalsel.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/882) (18 Juni 2017)
- Bahsoan, Agil, 2011, *Maslahah Sebagai Maqashid Al-Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)*, *Inovasi Vol.8*. Gorontalo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo.

- Bek, Ahmad Ibrahim. 2003, *Ahkam Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah Al-Islamiyyah wal-Qanun*, Edisi ke-5 Mesir: Darul Jumhuriyyah.
- Bin Umar Ad-Daruquthni, Imam Al-Hafizh Ali, 2008, *Sunan Ad-Daruquthni jilid 3*, terj. Anshori Taslim. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Birjas, Yaser. *Fiqh of Love, Marriage in Islam*. Pdf.
- Departemen Agama RI, 2008, *Al-Hikmah Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Ed. 3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, 2010, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Hakim bin Amir Abdat, Abdul, 2003, *Hadits-Hadits Dha'if dan Maudhu'*, Jilid I, Jakarta: Darul Kalam.
- Ibnu Qudamah, 2012, *Al-Mughni*, terj. Mamduh Tirmidzi dan Dudi Rosadi. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Januri Moh. Fauzan, 2013, *Pengantar Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, 2016, "Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern,". *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 9 no. 2.
- Kosasih, Engkos, 2016, "Pemikiran Fikih Maliki Tentang Pernikahan dan Implementasinya dalam UU Perkawinan Aljazair". *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 9 no. 2.
- Manjorang, Aditya P., dan Intan Aditya, 2015, *The Law Of Love Hukum Seputar Pranikah, Pernikahan, dan Perceraian di Indonesia*. Depok: Visimedia.
- Menteri Agama Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah*. Humas Kanwil Kemenag. Prov. Jabar.
- Moleong, Lexy J., 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Rosda.

- Munawir, A. W., 2002, *Al-Munawwir*. Surabaya : Pustaka Progresif.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Republik indonesia, “*Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”. 2014, Surabaya : Rona Publish.
- Rofiq, Ahmad, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid, 2011, *Fikih Sunnah 3*, terj. Khairul Amru Harahap, Aisyah Syaefuddin dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala.
- Saebani, Beni Ahmad, 2013, *Fiqh Munakahat I*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sarwat, Ahmad, 2009, *Fikih nikah*. Kampus Syariah.
- Sarwat, Ahmad, 2011, *Fikih Kehidupan (8) Nikah*. Jakarta: DU Publishing.
- Setiawan, Ebta, *Software KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Edisi ke-III luar jaringan (offline)*, <http://pusatbahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/> (10 April 2017)
- Sulistio, Eko Budi, *Metodologi Penelitian Sosial*.Pdf. <http://unila.academia.edu/ekobudisulistio> (16 Mei 2017)
- Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, 1993, *Dasar Dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami*. Bandung: PT Al-Ma’arif.
- Zulhusni Mat Resat, Hadis solat orang yang berkahwin lebih baik dari pada solat orang bujang, <http://zulhusnimatresat.blogspot.co.id/2015/11/hadis-solat-orang-yang-berkahwin-lebih.html?m=1> (11 Juli 2017) .